



PUTUSAN

Nomor 02/Pid.Sus/2016/PN.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **MOSES NANI** alias **OPA MONA**;
Tempat lahir : Hiri-pau ;
Umur/tanggal lahir : 59 tahun/6 Maret 1956 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal: Kampung Hiri-pau RT.004/Mimika Timur, Timika ;
Agama : Kristen Khatolik ;
Pekerjaan : Karyawan PT.PAL ;

Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2015 s/d tanggal 23 Oktober 2015;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Timika sejak tanggal 24 Oktober 2015 s/d tanggal 2 Desember 2015;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 3 Desember 2015 s/d tanggal 1 Januari 2016 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 2 Januari 2016 s/d tanggal 31 Januari 2016 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2016 s/d tanggal 14 Februari 2016;
6. Hakim sejak tanggal 10 Februari 2016 s/d tanggal 10 Maret 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 11 Maret 2016 s/d tanggal 09 Mei 2016;

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum **ZAINAL SUKRI, SH**, Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jl.Cendrawasih SP 2,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruko Amole 2, Lantai 2, Timika Papua, berdasarkan Penetapan Penunjukan

Nomor 02/SPPH/Pen.PId/2016/ PN.Tim, tanggal 25 Februari 2016; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 02/Pen.PId./2016/ PN.Tim, tanggal 10 Februari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/PId.Sus/2016/PN.Tim tanggal 11 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **MOSES NANI** alias **OPA MONA** bersalah melakukan tindak pidana “ telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ”, sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi seluruh masa tahanan yang telah dijalani sebelumnya oleh terdakwa dan denda sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) Subsidi 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) baju dres anak-anak hitam bergaris putih merk Fashion ;
 - 1 (satu) buah celana dalam anak-anak warna hijau terdapat gambar boneka berbie ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak an.saksi korban Nn Kar Mai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya terdakwa mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya tersebut ;-----

Setelah mendengar tanggapan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan di depan persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan bertetap pada pembelaannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Dakwaan :-----

Bahwa ia terdakwa **MOSES NANI** alias **OPA MONA** pada Selasa tanggal 8 September 2015 sekitar pukul 12.00 Wit atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2015 bertempat di kamar terdakwa di barak A. PT.PAL jalan Trans Nabire Kelurahan Kuala Kencana Timika atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, **telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.** Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa pulang ke barak untuk makan siang kemudian terdakwa melihat saksi (korban)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama NN KAR MAI berumur 2 (dua) tahun sedang bermain diteras barak milik terdakwa setelah terdakwa langsung menggendong dan membawa saksi (korban) menuju kamar terdakwa yang berada dilantai 2 (dua) selanjutnya terdakwa duduk berhadapan dengan saksi (korban) sambil membuka kedua kaki terdakwa lalu menggesek-gesekan batang kemaluan terdakwa ke kemaluan saksi (korban) sekitar 2 (dua) menit sampai air mani (sperma) terdakwa keluar ;

- Bahwa sekira 1 (satu) jam kemudian saksi AGUSTINA VAVUU selesai masak dan langsung menuju ke lantai 2 (dua) untuk memanggil terdakwa makan namun pada saat berada di tangga saksi mendengar anak saksi (korban) menangis. Setelah itu terdakwa langsung membuka pintu dan membawa saksi (korban) ke tangga kemudian saksi dan anak saksi (korban) turun ke lantai bawah dalam keadaan menangis dan mengatakan “OPA MONA PEGANG-PEGANG NN PU BUNGA (KEMALUAN) ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi (korban) merasakan sakit pada kemaluan saksi (korban) yang dapat dibuktikan dengan Visum Et Repertum Nomor : 03/IX/15/RM-RSMM tanggal 23 September 2015 yang ditandatangani oleh dr.Lius Hariman selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM) dengan hasil kesimpulan sebagai berikut pada pemeriksaan korban perempuan berumur dua tahun ini ditemukan liang senggama dari seorang gadis yang belum pernah bersetubuh (selaput darah masih utuh) ;
- Bahwa saksi (korban) NN KAR MAI masih berusia dibawah umur dan belum pantas untuk dikawin yang dapat dibuktikan dengan Surat Kelahiran yang ditandatangani oleh Bidan A.Ningsih selaku Bidan penolong pada intinya menerangkan bahwa NN KAR MAI lahir pada tanggal 4 Mei 2013 ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Undang - Undang RI No.35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan bahwa terdakwa telah mengerti dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. **NANI VAVUU** :-----

- Bahwa saya pernah di periksa Penyidik di Kantor Kepolisian, sehubungan dengan perkara cabul yang dilakukan terdakwa terhadap keponakan saya yakni Nn Kar Mai ;
- Bahwa keponakan saya yang menjadi korban tersebut belum sekolah karena baru berumur 2 (dua) tahun lebih ;
- Bahwa korban setelah kejadian yang dilakukan terdakwa tersebut, telah dibawa pulang ke kampung dan tinggal bersama mamanya disana ;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut korban dan mamanya tinggal di petakan PT.PAL seperti terdakwa ;
- Bahwa kejadian percabulan yang dilakukan terdakwa terjadi pada Selasa tanggal 8 September 2015 sekitar pukul 13.00 Wit bertempat didalam kamar terdakwa di barak A petakan PT.PAL ;
- Bahwa saya tidak tahu kronologis kejadiannya, karena pada saat itu saya sedang bekerja di PAL 2 sedangkan adik saya di PAL 1 ;
- Bahwa saya tahu kejadian tersebut pada saat di rumah sakit charitas karena diberitahukan oleh adik saya (ibu korban) bahwa terdakwa pegang kemaluan NN keponakan saya tersebut ;
- Bahwa saat itu saya ada bertemu dengan suster, dan saya diberitahukan oleh suster bahwa ditemukan sperma laki-laki di kemaluan keponakan saya tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. LEO TIRO BERKASA alias OTIS :-----

- Bahwa saya pernah di periksa Penyidik di Kantor Kepolisian, sehubungan dengan perkara cabul yang dilakukan terdakwa terhadap keponakan saya yakni Nn Kar Mai ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di Barak A yakni di kamar terdakwa di tingkat atas, pada hari Selasa tanggal 8 September 2015 sekitar jam 13.00 Wit ;
- Bahwa pada saat saya sedang tidur siang, lalu sekitar jam 13.00 Wit adik perempuan saya (mamanya korban) gendong anaknya yakni korban sambil menangis, lalu isteri saya membangunkan saya katanya ipar datang bawa keponakan sambil nangis, lalu kemudian adik saya membaringkan NN (korban) di tempat tidur, lalu adik saya menceritakan bahwa saat dia selesai masak lalu dia panggil NN untuk makan, kemudian NN bilang mama opa mona pegang saya punya bunga, kemudian setelah menengar hal tersebut, saya menganjurkan untuk NN (korban) dibawa ke klinik ;
- Bahwa selanjutnya saya lalu ketemu terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa apa yang lakukan kepada NN (korban) dan terdakwa mengatakan tidak bikin apa-apa, ponakan kamu gosok handbody dikemaluan saya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan atas permintaan Penuntut Umum yang disetujui oleh Penasehat Hukum terdakwa maupun terdakwa telah dibacakan keterangan saksi dan korban yang bernama **AGUSTA VAVUU** dan **NN KAR MAI** alias **NN**, sesuai BAP yang dibuat oleh JUMIATI ABDU, Penyidik Pembantu pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Polda Papua, Resosr Mimika, tertanggal 08 September 2015, dan atas keterangan saksi dan korban yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya pernah diperiksa Penyidik di Kantor Kepolisian, sehubungan perbuatan cabul yang saya lakukan kepada anak NN (korban) ;
- Bahwa saya melakukan perbuatan memegang kemaluan NN (korban) pada hari Selasa tanggal 8 September 2015 sekitar jam 12 Wit bertempat di kamar saya di lantai 2 barak A PT.PAL ;
- Bahwa saat itu ketika saya pulang, saya melihat NN (korban) sedang bermain dikamar saya kemudian saya pegang NN (korban) dan saya lihat celana NN (korban) basah, jadi saya buka setelah itu saya buka celana korban kemudian saya pegang sambil mengeluskemaluan NN (korban), dan juga saya memegang kemaluan saya yang sudah tegang ;
- Bahwa pada saat itu saya tidak mencoba untuk memasukkan kemaluan saya di kemaluan NN (korban) ;
- Bahwa setelah kemaluan saya tegang, kemudian saya kasih duduk korban lalu saya masukkan kemaluan saya ke kemaluan korban tapi tidak bisa, lalu gegesk-gesekkan kemaluan saya di kemaluan korban, selanjutnya saya mengelus-elus kemaluan korban, sambil tangan saya juga memegang kemaluan saya dengan cara dikocok-kocok dan ketika sudah mau tumpah, lalu saya dekatkan kemaluan saya di kemaluan korban, kemudian saya tumpahkan sperma saya di kemaluan korban ;
- Bahwa benar korban masih anak kecil berumur sekitar 2 (dua) tahun) ;
- Bahwa saya saat itu tidak meminum minuman keras;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 03/IX/15/RM-RSMM tanggal 23 September 2015 yang ditandatangani oleh dr.Lius Hariman selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM) dengan hasil kesimpulan sebagai berikut pada pemeriksaan korban perempuan berumur dua tahun ini ditemukan liang senggama dari seorang gadis yang belum pernah bersetubuh (selaput darah masih utuh) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu pula Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

- 1 (satu) baju dres anak-anak hitam bergaris putih merk Fashion ;
- 1 (satu) buah celana dalam anak-anak warna hijau terdapat gambar boneka berbie ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan perbuatan memegang kemaluan NN (korban) pada hari Selasa tanggal 8 September 2015 sekitar jam 12 Wit bertempat di kamar saya di lantai 2 barak A PT.PAL di Kelurahan Kuala Kencana Timika ;
- Bahwa saat itu ketika terdakwa pulang dari kerja, terdakwa melihat NN (korban) sedang bermain dikamar terdakwa, kemudian terdakwa pegang NN (korban), dan terdakwa lihat celana NN (korban) basah, jadi terdakwa buka, setelah itu terdakwa buka celana korban kemudian terdakwa pegang sambil mengelus kemaluan NN (korban), dan juga terdakwa memegang kemaluannya yang sudah tegang ;
- Bahwa setelah kemaluan terdakwa tegang, kemudian terdakwa mendudukan korban, lalu terdakwa masukkan kemaluannya ke kemaluan korban, tapi tidak bisa, lalu terdakwa mengesek-gesekan kemaluannya di kemaluan korban, selanjutnya terdakwa mengelus-elus kemaluan korban, sambil tangannya juga memegang kemaluannya dengan cara dikocok-kocok dan ketika sudah mau tumpah, lalu terdakwa dekatkan kemaluannya di kemaluan korban, kemudian terdakwa tumpahkan spermanya di kemaluan korban ;
- Bahwa benar korban masih anak kecil berumur sekitar 2 (dua) tahun) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. **Setiap Orang ;**
2. **Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad.1. Unsur **Setiap Orang** :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Setiap Orang**” adalah siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani maupun rohaninya, yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ; Dan dalam perkara ini telah ternyata bahwa terdakwa **MOSES NANI** alias **OPA MONA** adalah seorang laki-laki yang sehat jasmani maupun rohaninya, yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan juga bahwa di depan persidangan terdakwa telah mengakui dan membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum, dengan demikian unsur **Setiap Orang** ini telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Unsur **Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak**” adalah menunjuk kepada ciri atau tipe perbuatan yang dilakukan kepada anak apakah itu dengan kekerasan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman kekerasan, jadi kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan pelaku tersebut tidak selamanya harus secara fisik, akan tetapi dapat saja pelaku dengan paksaan melalui bentakan suaranya telah menguasai keadaan, atau apabila ia dengan berbuat secara tiba-tiba dapat menghindari perlawanan yang akan dilakukan korban, sudah masuk dalam pengertian kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan yang dimaksud "**anak**" adalah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 1 UU No.23 Tahun 2002. Dan mengenai yang dimaksud dengan "**melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**" adalah juga menunjuk kepada ciri atau tipe perbuatan yang dilakukan kepada anak;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni Bahwa benar terdakwa telah melakukan perbuatan memegang kemaluan NN (korban) pada hari Selasa tanggal 8 September 2015 sekitar jam 12 Wit bertempat di kamar saya di lantai 2 barak A PT.PAL di Kelurahan Kuala Kencana Timika ; Bahwa saat itu ketika terdakwa pulang dari kerja, terdakwa melihat NN (korban) sedang bermain dikamar terdakwa, kemudian terdakwa pegang NN (korban), dan terdakwa lihat celana NN (korban) basah, jadi terdakwa buka, setelah itu terdakwa buka celana korban kemudian terdakwa pegang sambil mengelus kemaluan NN (korban), dan juga terdakwa memegang kemaluannya yang sudah tegang; Bahwa setelah kemaluan terdakwa tegang, kemudian terdakwa mendudukan korban, lalu terdakwa masukkan kemaluannya ke kemaluan korban, tapi tidak bisa, lalu terdakwa mengesek-gesekan kemaluannya di kemaluan korban, selanjutnya terdakwa mengelus-elus kemaluan korban, sambil tangannya juga memegang kemaluannya dengan cara dikocok-kocok dan ketika sudah mau tumpah, lalu terdakwa dekatkan kemaluannya di kemaluan korban, kemudian terdakwa tumpahkan spermanya di kemaluan korban ; Bahwa benar korban masih anak kecil berumur sekitar 2 (dua) tahun), maka menurut Majelis Hakim dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan akan seluruh rangkaian perbuatan terdakwa terhadap korban tersebut diatas, jelas bahwa unsur kedua dalam pasal inipun telah terpenuhi ;--

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 82 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;--

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan pembelaan lisan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang disampaikan di depan persidangan, yang menurut Majelis Hakim pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut hanya bersifat permohonan keringanan hukuman bagi diri terdakwa, artinya bahwa secara hukum terdakwa mengakui akan perbuatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa di landasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) baju dres anak-anak hitam bergaris putih merk Fashion dan 1 (satu) buah celana dalam anak-anak warna hijau terdapat gambar boneka berbie, yang telah di sita dari Agusta Vavuu adalah milik korban, maka dikembalikan kepada korban Nn Kar Mai alias NN ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanterdakwa ;-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban merasakan sakit pada kemaluannya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, dapat mengakibatkan korban mengalami trauma sehingga tidak bisa menikmati masa kanak-kanaknya sebagaimana layaknya anak yang lain;
- Bahwa terdakwa selaku orang yang tua seharusnya melindungi dan menididk korban dan bukannya merusakkan ;

Keadaan yang meringankan :-----

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa mengakui akan perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa telah berumur tua, dan kondisi fisiknya kurang baik ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;-----

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anakdan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;---

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **MOSES NANI** alias **OPA MONA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana "**Melakukan kekerasan, memaksa, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**" ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dan denda sebesar Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) baju dres anak-anak hitam bergaris putih merk Fashion dan
 - 1 (satu) buah celana dalam anak-anak warna hijau terdapat gambar boneka berbie, dinyatakan dikembalikan kepada korban Nn Kar Mai alias NN
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Selasa, tanggal 26 April 2016, oleh kami **RELLY D. BEHUKU, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **CAROLINA.D.Y. AWI, SH, MH**, dan **FRANSISCUS.Y.BABTHISTA, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 April 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **VENNY SARA, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, serta dihadiri oleh **VALERIANUS.C.D. SAWAKI, SH**, Penuntut Umum dan terdakwa tanpa didampingi penasehat hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota

TTD

CAROLINA.D.Y. AWI, SH, MH

TTD

FRANSISCUS.Y.BABTHISTA, SH

Hakim Ketua,

TTD

RELLY D. BEHUKU, SH, MH.

Panitera Pengganti,

TTD

VENNY SARA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)